

**KONDISI *INSECURE* PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



Disusun Oleh:

Natasya Widyastuti Kurniahadi

1701015066

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof. Dr. HAMKA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Program studi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Judul Skripsi: Kondisi *Insecure* Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Nama: Natasya Widyastuti Kurniahadi

NIM: 1701015066

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka dengan ini pembimbing menyetujui untuk mengikuti ujian sidang skripsi.

Jakarta, Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Rahmiwati Marsinuh, M. Si. Kons

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kondisi *Insecure* Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Nama : Natasya Widyastuti Kurniahadj
NIM : 1701015066

Setelah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi dan direvisi sesuai
saran penguji

Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas : Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Hari : Selasa
Tanggal : 03 Agustus 2021

Tim Penguji

	Nama Jelas	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dr. Asmi, M.Pd, Kons		11/01 2022
Sekretaris	: Dony Darma Sagita, M.Pd, Kons		11/01 2022
Pembimbing I	: Dr. Rahmiwati Marsinua, B.A., M.Si., Kons		11/01 2022
Penguji I	: Eka Heriyani, M.Pd, Kons		15.4.2024
Penguji II	: Dwi Dasalinda, M.Pd, Kons		27-11-2024

Disahkan Oleh,
Dekan,




Dr. Deswin Bandarsyah, M.Pd
NIDN. 024712.6903

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Widyastuti Kurniahadi

NIM : 1701015066

Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Dengan ini bahwa menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **Kondisi Insecure Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga** merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya bukan plagiat dari karya ilmiah yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis orang lain. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya tulis orang lain. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya tulis dengan benar sesuai dengan pedoman dan tata cara pengutipan yang berlaku. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini, baik sebagian maupun keseluruhan merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Natasya Widyastuti Kurniahadi

1701015066

ABSTRAK

Natasya Widyastuti Kurniahadi: 1701015066. “*Kondisi Insecure Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*” Skripsi. Jakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakamanan yang dialami oleh remaja pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan dan dikelompokkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah remaja. Hasil temuan yang didapat melalui wawancara dengan remaja, hasilnya yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh beberapa remaja ada dua remaja yang mendapati kekerasan dari ayahnya lalu ada juga yang melakukan kekerasan dari kakak kandungnya dan selebihnya dari ibunya.

Kata kunci: *Insecure*, Korban Kekerasan, Rumah Tangga.

ABSTRACT

Natasya Widyastuti Kurniahadi: 1701015066. "Insecure Conditions in Children Victims of Domestic Violence." Essay. Jakarta: Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2021.

This research is motivated by the phenomenon of the rise of cases of domestic violence or insecurity experienced by adolescents as victims of domestic violence. This study aims to describe the causes of domestic violence in adolescents. The method used in this research is descriptive qualitative with content analysis technique which is described by words or sentences that are separated and grouped according to categories to obtain conclusions. In this study, the research subjects were teenagers. The findings obtained through interviews with teenagers, the result is that there are several factors that cause domestic violence experienced by some teenagers, there are two teenagers who find violence from their fathers, then there are also those who commit violence from their siblings and the rest from their mothers.

Keywords: Insecure, Victims of Violence, Household.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Allhamdulillahill'amin

Terucap rasa syukur saya kepada Allah SWT Yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya.

Sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir perkuliahan di Program Studi Bimbingan Dan Konseling FKIP UHAMKA yang dijalani sudah selama 4 tahun ini.

Selanjutnya skripsi ini saya persembahkan khusus untuk orang-orang di *circle* pertama saya:

- **Keluarga yang saya sayangin papa, mama, adik saya (zidan)** yang tidak pernah berenti mendo'akan saya dan selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan cita-cita selama masa pendidikan ini.
- **Untuk para sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat TELETUBIR** (yunita, winda, adilah, melda, elin, vanessa, icha, dinda) **ANJAT** (daru,devia, meylula, ipeh) **freeyork gang!** (afifah, firyal, mega) dan terima kasih kepada **gege** nawaf mutawalli yang menemani pengerjaan skripsi dan bimbingan ke rumah dosen pembimbing dan mememani pembuatan skripsi ini.
- **Terima kasih untuk para narasumber** (DC, ML, TH, DD, NW, BM) yang sudah bersedia untuk diwawancarai terkait permasalahan yang pernah dialami dan mau terbuka dengan menceritakan kepada peneliti.

- **Untuk teman-teman angkatan 2017, teman-teman FKIP UHAMKA, seluruh Keluarga Besar Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA,** yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan perkuliahan saya dan memberikan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan.

Terakhir dari saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Aamiin Aamiin Ya Rabbalalaamiin...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **PERILAKU INSECURE PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah islamiah sehingga kita sampai berada pada zaman yang tercerahkan dan berkeadaban.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA yang telah memberikan doa dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Asni, M.Pd, Kons. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA dan yang telah mendoakan, memberi semangat, nasihat serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dony Darma Sagita, M.Pd, Kons Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA dan yang telah mendoakan, memberi semangat, nasihat serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Rahmiwati Marsinun, B.A., M. Si, Kons. Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendoakan, memberi semangat, nasihat serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Eka Heriyani, M.Pd, Kons selaku Dosen Penguji 1

6. Dwi Dasalinda, M.Pd, Kons selaku Dosen Penguji 2
7. Serta seluruh dosen-dosen Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA yang telah mendoakan, memberi semangat, nasihat serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terakhir dari saya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, *Aamiin.. Aamiinn.. Ya Rabbalalamiin..*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan subfokus penelitian.....	7
C. Pertanyaan penelitian	7
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN TEORITIK.....	10
A. Remaja awal	10
B. Penelitian yang relevan.....	22
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Alur Penelitian	26
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	28
C. Latar Penelitian.....	28
D. Metode dan Prosedur Penelitian	28
E. Peran Peneliti	31
F. Data dan Sumber Data	31
G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	32
H. Teknik Analisis Data.....	33

I. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	42
B. Prosedur Memasuki <i>Setting</i> Penelitian	43
C. Temuan Penelitian	43
D. Pembahasan	44
1. Anak/Remaja.....	44
2. Kekerasan.....	45
BAB V	50
SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	56
Lampiran 1.	56
Borang Isian Wawancara	56
Lampiran 2.	57
Resume Wawancara.....	57
Lampiran 3.	68
Dokumentasi pendukung	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini didasari oleh maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau ketidak amanan yang dialami oleh remaja pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena ini ada karna kekerasan domestik ini bagaikan fenomena gunung es, yang mana kasus yang tampak di permukaan tidak sebanyak dengan kasus yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan masalah dalam keluarga merupakan masalah yang masih dianggap privat dan tabu bila disebarluaskan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian. Pemenuhan hak dan kesehatan merupakan masalah nasional yang memiliki dampak dalam tumbuh kembang anak sehingga kasus yang terus meningkat setiap tahun untuk tumbuh normal atau anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan pertumbuhan.

Berdasarkan dari data Komnas Perempuan, pada tahun 2014 terdapat 8626 kasus KDRT di Indonesia, 28% merupakan kekerasan psikis dimana mencapai 2444 kasus, dengan laporan kasus KDRT sebanyak 1992 laporan di Jakarta. Dan masih banyak sekali wanita yang tidak melaporkan dikarenakan kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang wajar, tabu, merasa malu untuk melaporkan dan tidak tahu harus melaporkan kemana. Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150

kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama.

Data yang dihimpun seluruh data 94% berasal dari kasus/perkara yang ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir perceraian. Sementara kekerasan yang terjadi di ranah personal ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan mencapai 10.205 kasus.

Menurut (titik haryati 2017) konsep perlindungan anak terdiri dari dua kata yaitu konsep perlindungan dan konsep anak. Perlindungan dalam kamus Bahasa Indonesia diberi pengertian: tempat berlindung, memperlindungi, penulis memberi pengertian memberi tempat berlindung atau melindungi. Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002), Undang-undang nomor: 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Konsep perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari yang mana namanya kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak). Untuk pemenuhan hak anak, maka Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin anak mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan dan bakat dan minatnya. c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Walaupun perempuan lebih banyak yang mengalami menjadi korban dalam kasus KDRT, namun sebenarnya bisa siapa saja menjadi korban, termasuk suami, anak-anak, kakek, nenek, paman, maupun pembantu rumah tangga yang tinggal di dalam satu lingkup yaitu rumah tangga. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak-anak terus meningkat dari tahun ke tahun, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) pada tahun 2010 mencatat pelanggaran hak anak mencapai 3.826.700 kasus dari 2.950.339 kasus pada tahun sebelumnya, data tersebut didapat dari jumlah survey seluruh Indonesia. Dari total tersebut, jumlah korban pada masalah

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada anak-anak, didapat jumlah 208 pada kasus penelantaran dan 92 pada kasus anak korban perceraian (KNPA, 2013).

Merurut maslow teori hirarki kebutuhan manusia, kebutuhan keselamatan-keamanan (untuk aman, misalnya, dari bahaya, penyakit, dan bencana) sangat mendasar sehingga sulit bagi orang untuk bertahan hidup ketika kebutuhan ini tidak cukup dipenuhi, dan kebutuhan lain yang lebih tinggi- kebutuhan ketertiban, seperti kepemilikan, tidak akan terwujud jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Berdasarkan Maslow, Hirsh, Stein, dan Honigmann (1945) , orang yang tidak aman secara psikologis memandang dunia sebagai ancaman, dan melihat kehidupan itu sendiri sebagai tidak aman. An dan Cong (2003) mengamati bahwa ketidakamanan dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang sulit dan kecenderungan obsesif-kompulsif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan aman dan aman.

(Marieta,2014) Dalam hal ini lebih banyak menyoroti anak-anak, karena dalam kasus KDRT tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tetapi juga psikis, karena itu dampak psikis yang ditimbulkan pada anak-anak menjadi perhatian dalam pembahasan ini (Soeroso, 2010). Dampak yang dialami oleh anak dan remaja yang berasal dari keluarga dengan kasus KDRT mungkin saja tidak akan hilang dan berpengaruh buruk terhadap perkembangan mereka selanjutnya. Mereka seringkali memiliki simptom

trauma yang cukup parah/ cukup berat. Menurut Davies (Cooper dan Vetere, 2005) Anak dan remaja yang hidup dalam keluarga dengan KDRT memiliki resiko seperti mengalami gangguan stres, depresi, paska trauma dan bermasalah dalam adaptasi kesehariannya. Hal ini dikarenakan menutupi pikiran dan perasaan mengenai peristiwa-peristiwa trumatis erat-erat dapat menempatkan beban yang penuh tekanan pada sistem saraf otonomik, yang selanjutnya dapat memperlemah sistem kekebalan, sehingga meningkatkan penerimaan pada gangguan-gangguan tertentu yang terkait dengan stres (Petrie, Booth dan Pennebaker, 1998).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; b. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; c. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di

Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

Kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat elukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 tentang Perlindungan Anak kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Anak yang sering mendapatkan kekerasan fisik maupun emosional akan menimbulkan masalah perilaku di usia-usia berikutnya. Misalnya sulit berkonsentrasi, malas sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain.

Undang-undang diatas adalah diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga yaitu termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan penelitian ini peneliti bertujuan untuk membuka pikiran pembaca tentang fenomena yang masih sering terjadi disekitar kita. Karena anak adalah titipan dari yang maha kuasa dan anak hadir dan terlahir bukan keinginan dari anak tersebut tetapi tumbuh karna adanya cinta yang hadir dari kedua orangtua. Karna dizaman yang sudah canggih ini masih ada saja anak yang masih banyak mendapatkan kekerasan dari orang yang seharusnya menjadi pelindung untuknya.

B. Fokus dan subfokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan, peneliti mengemukakan fokus pada penelitian ini adalah “Kondisi Insecure Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Selanjutnya peneliti menguraikan sub fokus penelitian yang meliputi remaja, kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga.

C. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan subfokus di atas, maka dapat dijadikan pertanyaan penelitian ini didasarkan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak (remaja) didalam rumah tangga?
2. Mengapa bisa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana peran KPAI dalam mengatasi kekerasan terhadap anak?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian Kondisi Insecure Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya kekerasan pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menguraikan permasalahan yang dialami pada korban kekerasan.
3. Untuk membuktikan masih banyaknya kasus yang masih dianggap remeh di masyarakat sekitar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberi manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Berguna untuk belajar tentang kekerasan dalam rumah tangga agar tahu jika mendapatkan kekerasan ini bahwa korban bisa berlindung dalam UU PKDRT dan juga sesuai dengan pasal 10, UU PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penempatan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

2. Manfaat empirik

Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti bisa lebih tahu dan paham mengenai tentang keadaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dan juga peneliti bisa mengembangkan pola pikir yang telah diurai dalam penelitian ini dan juga dapat tahu bahwa kekerasan terhadap anak ini masih sangat sering terjadi di zaman yang sudah serba canggih.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini tentunya akan berguna bagi peneliti selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti selanjutnya mengenai berbagai fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai pengalaman dibidang bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Deborah, S., Muthmainnah, A., Herlinda, L., & Tanawi, S. S. (2018). Trauma dan resiliensi pada wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga. *MANASA*, 7(2), 121-130.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif & Kualitatif*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Hurlock, Elizabeth Bergner, et al. *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga, Jakarta, 1990.
- Haryati, titik. *Perlindungan anak*. PTIK JAKARTA, Jakarta, 2017.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Moeloeng, J. (2007). Lexi. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. *Bandung: Reaja Rosada*.

- Maisah, M., & Yenti, S. S. (2016). Dampak psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265-277.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Novitasari, D. (2020). *ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI WORKPLACE INCIVILITY: PERAN MEDIASI KEPERCAYAAN INTERPERSONAL (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Rahmawati, M. (2014). Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 276-293.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3(1), 9-19.